



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BOYOLALI
Jalan Pandanaran 230 Telp. 21048 Boyolali Kode Pos 57313

Nomor : **7471** / 103.29/DS/1998
Lamp.
Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan

DHARMA WANITA
KECAMATAN SAMBI

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No. **026/103/VIII/98** tanggal -
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Kandepdikbud Kecamatan **Sambi** No. **026/103/TK.FERT/98** tanggal -
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat **Sambi** Kab / ~~Kudus~~ **Sambi** No. **26/103/TK.FERT/98** tanggal -

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

1.1. Nama Sekolah	 TK PERTIWI CERMO II
1.2. Lokasi Sekolah	 Dalangan, Cermo, Sambi
1.2.1. Jalan / Desa	 Sambi
1.2.2. Kecamatan	 Bojolali
1.2.3. Kab / Kudus	 DHARMA WANITA
1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara	 Cermo, Sambi
1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara	 Cermo, Sambi

2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A dan Kelompok B untuk TK yang diselenggarakan sejak Tahun Pelajaran 19 **01** / 19 **02**
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Boyolali

Akhmad Syukri, SH
NIP. 130 694 500

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Diklasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Kepala Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prov. Jawa Tengah
4. Bupati / Walikota KDH Tingkat II **Bojolali**
5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan **Sambi**
6. Camat **Sambi** Kabupaten **Bojolali**
7. Kepala Sekolah TK **PERTIWI CERMO II**

Keputusan
Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah

Nomor : **7471/I03.29/DS/1998**

Tentang **PERTIWI GENMO II**
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah

- Mem baca : a. Surat permohonan yayasan **DHARMA WANITA**
Nomor **026/I03/VIII/1998** tanggal
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandeptikbud Kab. **Boyolali**
Nomor **7471/I03.29/DS/1998** tanggal **2 November 1998**
- Menimbang : a. Bahwa yayasan **DHARMA WANITA** dan Taman Kanak- Kanak yang akan didirikan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173 / 0 / 1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0262 / 0 / 1984.
b. Nomor 0486 / U / 1992
c. Nomor 0125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 002 / U / 1995.
d. Nomor **6337/I03.29.6/DS/1998** tanggal **24 Agustus 1998**
Kepala Kantor Depdikbud Kab. Boyolali.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor **4677 / C / I / 1991** tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Memutuskan

Menetapkan

Pertama

Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : **DEHAJMA WANITA**
- Alamat : **Cermo, Sambi**
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
Nama : **TK PERTIWI CERMO II**
Alamat : **Dalangaa, Cermo, Sambi**

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992. Pemberian Izin tersebut pada diktem "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kab. Boyolali
Pada Tanggal **2 November 1998**

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah
a.n.b.
Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan
Kebudayaan
Kab. Boyolali



Amad Syukri, SH
NIP. 130 694 500

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Diklasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Kepala Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Tengah.
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prov. Jawa Tengah
4. Bupati KDH Tingkat II Boyolali.
5. Kepala Kandeprdikbud Kecamatan **Sambi**
6. Camat **Sambi** Kab. Boyolali
7. Kepala Sekolah TK. **PERTIWI CERMO II**